

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekembangnya teknologi semakin lama semakin baik, dan perkembangan teknologi akan semakin berkembang, lebih-lebih jejaring sosial yang sedang mencemari dan dikenal leluasa oleh semua masyarakat. Penggunaan media sosial mampu digunakan untuk mendukung keperluan sehari-hari masyarakat. Meskipun ada berbagai jenis aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat umum, dan sebagian besar sudah familiar dan mudah digunakan, salah satunya adalah aplikasi Instagram. Aplikasi ini paling banyak digunakan dan banyak orang dari segala usia, dari anak muda hingga remaja, dari dewasa hingga orang tua menggunakan aplikasi ini. Dengan perkembangan kemajuan teknologi yang sangat cepat, tidak semata-mata mempengaruhi keringanan komunikasi masyarakat melalui jejaring sosial, tetapi juga industri perdagangan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dan telah berkembang menjadi teknologi modern yang tidak ada saat ini. Maka dari itu pemilik toko dan konsumen tak akan berhadapan secara langsung akan tetapi secara *online*.

Menjadi manusia yang kerap hidup bermasyarakat, dalam hal itu manusia akan sama-sama mendukung dalam seluruh hal, baik perkara dunia maupun akhirat, didalam hal seperti ini. Islam menawarkan jalan keluar saat upaya memenuhi kehidupan seseorang melalui muamala. Yang terpenting saat jual-beli adalah menjual produk yang halal, sekaligus melalui proses yang halal, yang memiliki arti cari produk yang diperbolehkan untuk dijual disertai kaidah yang sejujurjujurnya. Tidak ada penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lainnya yang merugikan transaksi. Ketidaksiesuaian komoditas yang diperdagangan berarti tidak sesuai dengan aturan perdagangan, dan apabila benda yang dijual tak sama artinya tak menaati aturan-aturan dalam penjualan, tindakan jual-beli dan produk jual-beli saat dilaksanakan itu akan haram hukumnya.¹

¹ Zakaria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1 , No. 2 (2022): 113-124.

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Peran muamalah sangat penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi manusia satu dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim menerapkannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.²

Jual-beli juga bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi yaitu salah satunya yang paling diminati menggunakan media sosial instagram, aplikasi ini banyak sekali diminati oleh kalangan masyarakat dikarenakan lebih mudah untuk diakses. Keuntungan yang didapat ketika berbelanja secara *online* yang paling utama adalah sudah jelas menyingkat waktu dan tenaga, karena kita tak harus ke toko untuk berbelanja. barang yang ditawarkan pun ketika kita membeli barang secara *online* banyak sekali variasinya ataupun model-model yang ditawarkan, harganya pun agak sedikit terjangkau ada yang murah, sedang, sampai dengan yang mahal dilihat dari segi kualitas barang tersebut. Namun kekurangan yang diberikan ketika kita berbelanja secara *online* sudah jelas kita sebagai konsumen tidak dapat langsung melihat ataupun menyentuh barang tersebut, melainkan hanya bisa melihat lewat foto dan deskripsi yang ditulis jadi kita sebaiknya lebih teliti ketika ingin membeli suatu barang melalui *online* atau media sosial agar tidak menimbulkan kekecewaan di akhir.

Sedangkan *Thrift* itu berasal dari kata Thrive yang mempunyai arti perkembangan ataupun kemajuan, selain itu kata *Thrift* bisa dipahami yaitu seperti cara tepat dan efisien dalam memakai uang dan benda lainnya secara baik. Perlu juga

² Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3, No. 2 (2015): 240.

dipahami bahwa *thrifting* merupakan kegiatan membeli barang bekas, tetapi juga kepuasan pribadi tidak hanya membeli barang bekas, akan tetapi juga berbelanja barang bagus atau keren hanya dengan setenga, harga atau dengan mendapat harga makin murah, para pelakunya benar-benar harus menikmati setiap prosesnya.³

Dalam penelitian ini penulis juga akan merinci jual-beli pakaian bekas ditinjau dari objek saat diperjualbelikan yakni pakaian bekas. Semisal saat berdagang belum ada objek yang diperdagangkan maka unsur akad dalam penjualan tidak terlaksana, Jual-beli yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu atas akad yang sudah diijinkan bagi yara'. Suatu barang yang dijual harus sudah pasti ada pada kedua belah pihak, bisa melihat dan bisa dikuasai. Bila barang itu dijual tak ada di depan mereka berdua melainkan akan jadi tanggung jawab penjual, maka jual-beli itu sah. Asalkan barangnya sudah dilihatkan ciri-cirinya dan sudah terpenuhi persyaratannya. barang yang dijual-belikan tak di depan dua orang dan calon pembeli tidak pernah mengetahuinya dan penjual tidak bertanggung jawab atas barang tersebut. Atau barangnya ada di depan dua orang tetapi mereka tidak bisa menguasainya, penjualan tersebut terbilang tidak sah hukumnya karena tergolong ke dalam hal pembohongan, jual-beli menjadi akad yang biasa digunakan bagi masyarakat.⁴

Ketika berbicara tentang jual-beli, kita perlu memahami hukum Islam dan peraturan perdagangan atau jual-beli secara biasanya itu apa, jual-beli pada pelaksanaannya telah terpenuhi hukum islamnya atau belum. Maka dari itu, ketika melaksanakan usaha harus memahami dan mengerti akan hal-hal yang berkaitan pada jual-beli sah atau tidak. Seperti salah satu usaha Jual-beli barang *thrifting* yang berada di Desa Mrisen wonosalam Demak. usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun, usaha ini dulunya menjual baju lewat *online* tapi sekarang ini melayani penjualan ditoko, karna semakin

³ Ghesa Gafara, "Sejarah Singkat Hemat, "a brief history of thrifting, 2019 <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>, di akses pada 2 November 2022.

⁴ Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Az Zarqa' jurnal Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2015): 223.

kesini semakin banyak peminat, usaha *thrift_bywn* ini sekarang sudah berkembang menjadi salah satu distributor *Thrift* di Demak. Namun ketika seseorang membeli suatu barang seperti baju bekas atau bisa dikatakan dengan bahasa anak sekarang yaitu *thrifing* tidak menutup kemungkinan akan ada bercak noda di suatu barang namun itu tidak semua mungkin hanya di beberapa barang saja, biasanya ketika membeli baju yang ada sedikit bercak nodanya pemilik dari toko akan mengurangi harga barang tersebut. Maka dalam Islam tentu menerangkan bahwa ikatan manusia di masyarakat harus didasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan dan harus menghindarkan *mudharat*.

Berdasarkan informasi, penulis ingin meninjau lebih jauh melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Salam Dalam Jual-Beli Barang Bekas Melalui Media Sosial” (studi kasus instagram @thrift_bywn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad As-Salam dalam pelaksanaan jual-beli barang bekas di akun instagram @thrift_bywn ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam Jual-beli barang bekas di akun instagram @thrift_bywn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi akad Salam dalam pelaksanaan jual-beli barang bekas di akun instagram @thrift_bywn.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam Jual-beli barang bekas di akun instagram @thrift_bywn.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti berniat kalau hasil penelitian dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan, dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan.

Dari penelitian ini berharap bisa berguna untuk memperbanyak suatu penjelasan atas pelaksanaan jual-beli pakaian bekas (*thrifthing*). Bisa mengerti macam mana pelaksanaan jual-beli barang bekas dalam islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini supaya rapi dan terarah, agar mudah dibaca serta dipahami. Oleh sebab itu, penulis membagikan pembahasan ini terbagi oleh beberapa bab yang berisi sub bab. Hal ini dengan harapan bisa membantu pembaca untuk memahami dan memudahkan topik saat dieksplorasi pada penelitian ini, dengan cara penyusun menyusun secara rapi. Berikut adalah pengaturan pembuatan skripsi ini:

Bab pertama pendahuluan, pada bagian ini membahas tentang landasan isu, rencana isu, poin-poin dan keuntungan dari eksplorasi dan pembicaraan yang disengaja.

Bab III merupakan metode penelitian strategi eksplorasi, bagian akan mengkaji jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber informasi, metode pemilihan informasi, pengujian legitimasi informasi dan prosedur pemeriksaan informasi.

Deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian semuanya akan dibahas pada bab empat, yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan.

Bagian penutup dari sub bab lima mencakup rekomendasi dan kesimpulan.